

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara seperti pegawai negeri khususnya pegawai negeri sipil, oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, ber peradaban, modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Dalam konteks hukum publik, Pegawai Negeri Sipil bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar masyarakat secara keseluruhan dapat menaati setiap perundang-undangan. Di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, kepada pegawai negeri sipil diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebagai abdi negara seorang pegawai negeri sipil wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara

¹ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, LNRI Tahun 1999 Nomor 169, <http://www.hukumonline.com>, Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, 26 Februari 2013.

kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada negara, dan kepada pemerintah. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena ia harus mempunyai kesetiaan, ketaatan penuh terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala daya upaya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.²

Sistem kepegawaian secara nasional, Pegawai Negeri Sipil memiliki posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan difungsikan sebagai alat pemersatu bangsa. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.³

Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pegawai Negeri Sipil daerah sebagai salah satu sub sistem dalam sistem kepegawaian daerah tentunya memerlukan sarana dan prasarana penunjang demi kelancaran pelaksanaannya. Salah satu cara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang adil dan merata ke seluruh wilayah adalah sarana transportasi yang memadai, oleh karena itu pemerintah daerah menyediakan mobil dinas sebagai wujud

² Sri Hartanti, Hj. Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudarjat, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 39.

³ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, LNRI Tahun 2004 Nomor 125, <http://www.hukumonline.com>, tentang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 26 Februari 2013.

komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perhatian serta kepedulian terhadap kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.

Pada dasarnya mobil dinas difungsikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Pegawai Negeri Sipil kepada pemerintah maupun masyarakat. Mobil dinas merupakan salah satu barang milik daerah maka sudah seharusnya penggunaan mobil dinas digunakan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kegiatan yang menyimpang tetapi sebagai penunjang dalam bekerja. Namun, dalam praktek masih sering ditemukan penyalahgunaan fungsi mobil dinas menjadi kendaraan pribadi oleh Pegawai Negeri Sipil daerah seperti misalnya mobil dinas digunakan untuk mudik ke kampung halaman, mobil dinas digunakan oleh sanak saudara, dan digunakan untuk mencari keuntungan yang tentunya menjadi sorotan tajam bagi pemerintah daerah terutama kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah,⁴ oleh karena itu, dalam penggunaan fasilitas mobil dinas, Pegawai Negeri Sipil daerah harus memperhatikan resiko yang

⁴ Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

akan ditanggung ketika ada penyalahgunaan terhadap fasilitas mobil dinas. Sebagai contoh kasus dapatlah dilihat peristiwa kecelakaan mobil dinas Pemerintah Kota Semarang yang disebabkan oleh kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam menggunakan fasilitas mobil dinas untuk kepentingan pribadi sehingga menunjukkan bahwa pengguna atau pejabat belum memahami hak dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁵ Pada kasus di atas dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap penggunaan fasilitas mobil dinas belum terlalu diperhatikan sehingga banyak Pegawai Negeri Sipil yang dengan sewenang-wenang menggunakan fasilitas tersebut untuk kepentingan pribadi.

Pada umumnya dalam menyikapi dan menghindari terjadinya penyalahgunaan fasilitas mobil dinas maka dilakukan pengawasan oleh Sekretariat Kabupaten yang mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan dan pengawasan terhadap barang-barang milik daerah. Pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan mobil dinas dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil sadar akan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan masyarakat dan tidak mementingkan kepentingan pribadi semata.

Salah satu pemerintah daerah yang ada di wilayah negara Republik Indonesia adalah wilayah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bertanggung jawab atas kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah yang berada

⁵ <http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=66175>, diakses 27 Februari 2013.

di seluruh Kabupaten Kutai Barat. Untuk menunjang kinerja para pegawai negeri sipil daerah maka pemerintah memberikan fasilitas berupa mobil dinas kepada pejabat eselon I,II, dan III yang pelaksanaan fungsi pengawasannya dilakukan oleh Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. Dari fasilitas mobil dinas itulah dapat diharapkan para pegawai negeri sipil dapat meningkatkan efektivitas dan motivasi kerja dalam pengabdianya kepada masyarakat dan negara, oleh karena itu, terhadap fasilitas mobil dinas yang diberikan kepada pegawai negeri sipil daerah tersebut diperlukan adanya pengawasan oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Barat yang mempunyai kuasa atas pengaturan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas pegawai negeri sipil daerah berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Sekretariat Kabupaten Kutai Barat dalam penggunaan mobil dinas pegawai negeri sipil daerah yang didasari oleh Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ?

2. Kendala-kendala apa sajakah yang dialami oleh Sekretariat Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Kutai Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Sekretariat Kabupaten Kutai Barat terhadap penggunaan mobil dinas pegawai negeri sipil daerah berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Kutai Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian tentang pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Sekretariat Kabupaten Kutai Barat terhadap penggunaan mobil dinas pegawai negeri sipil daerah berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Hukum Administrasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah khususnya Sekretariat Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas Pegawai Negeri Sipil daerah.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Dalam penelusuran pustaka ditemukan penulisan Hukum/Skripsi yang temanya sama yaitu penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Penggunaan Mobil Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sleman yang telah ditulis oleh :

Nama : Carol Ageng Bimo Kushandoro

NPM : 060509437

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Adapun perbedaan yang terdapat dalam penulisan Hukum/Skripsi tersebut dengan hasil karya penulis adalah :

1. Rumusan Masalah

Dalam penulisan Hukum/Skripsi tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas pegawai negeri sipil daerah kabupaten Sleman ?

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diajukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Sekretariat Kabupaten Kutai Barat dalam penggunaan mobil dinas pegawai negeri sipil daerah yang didasari oleh Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dialami oleh Sekretariat Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Kutai Barat ?

2. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan Hukum/Skripsi tersebut, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan memperoleh data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yaitu bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas pegawai negeri sipil daerah kabupaten Sleman ?

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Sekretariat Kabupaten Kutai Barat terhadap penggunaan mobil dinas pegawai negeri sipil daerah berdasarkan

Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas daerah pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Kutai Barat.

3. Hasil Penelitian

Dalam penulisan Hukum/Skripsi tersebut, penulis meneliti tentang pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas pegawai negeri sipil daerah di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Sleman yang pengawasannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman. Dalam penelitiannya, peraturan-peraturan yang digunakan penulis untuk dasar penelitian pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas pegawai negeri sipil daerah adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 angka 1.
- b. Lembaran Negara Republik Indonesia No.50 Tahun 1980.
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 357/M.PAN/12/2001 tentang Langkah-langkah Efisiensi dan Penghematan Serta Hidup Sederhana di Lingkungan Aparatur Negara Tahun 2001.

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Mengenai Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Sekretariat Kabupaten Kutai Barat terhadap penggunaan mobil dinas pegawai negeri sipil daerah di Kantor Bupati Kabupaten Kutai Barat khususnya di Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah yang melakukan pengawasan dan pengelolaan barang milik daerah yang salah satunya adalah mobil dinas. Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai dasar penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Undang –undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan demikian penulisan Hukum/Skripsi yang dilakukan penulis, penelitiannya berbeda dengan penelitian sebelumnya baik dalam peraturan maupun pengawasannya.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Sekretariat Kabupaten Kutai Barat terhadap Penggunaan Mobil Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka batasan konsep yang digunakan adalah :

1. Pelaksanaan : yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan⁶
2. Fungsi Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen di samping fungsi-fungsi manajemen lainnya, yaitu fungsi staf dan perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Pengawasan adalah merupakan proses dari serangkaian kegiatan untuk menjamin agar seluruh rencana dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan.⁷
3. Sekretariat Kabupaten Kutai Barat adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2012)
4. Mobil Dinas adalah kendaraan beroda empat yang digerakkan oleh tenaga mesin dan menggunakan bahan bakar minyak ⁸yang dibeli dan diperoleh

⁶ <http://www.artikata.com/arti-369584-pelaksanaan.html>, diakses tanggal 14 Maret 2013

⁷ Y.W Sunindhia, Ninik Widiyanti, 1987, *Kepala Daerah dan Pengawasan dari Pusat*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 49.

⁸ <http://www.kamusbesar.com/26047/mobil>, *Mobil*, Tanggal 28 Februari 2013, Jam 14.20

atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah dan hanya digunakan untuk melaksanakan kepentingan instansi/pemerintah.⁹

5. Pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri yang bukan merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan meliputi :

1. Hasil wawancara dengan Bapak Rinatang, S.Sos selaku Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Barat dan Bapak Leonard Yudiarto, SE selaku Kepala Sub Bagian Penilai,

⁹ <http://www.kamusbesar.com/9099/dinas>, Dinas, Tanggal 28 Februari 2013, Jam 14.20

¹⁰ Dirumuskan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Penghapusan dan Pelapor Aset bagian perlengkapan dan aset daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Barat sebagai narasumber.

2. Jawaban terhadap kuesioner yang diberikan kepada 10 pengguna mobil dinas di lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat sebagai responden.

b. Data sekunder, yaitu data yang berupa bahan hukum dan terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yang akan digunakan berupa norma hukum positif peraturan perundang-undangan yaitu

Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen, BAB VI tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diamandemen, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, pendapat hukum dalam literatur, internet serta narasumber dan bahan-bahan lain

yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

Sri Hartini, Hj. Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tim HUMAS Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, 2008, *Kubar Membangun Masa Depan*, Bagian HUMAS Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Sendawar.

Victor M.Situmorang, Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

YW.Sunindhia, Ninik Widiyanti, 1987, *Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat*, Bina Aksara, Jakarta.

Tim BAPPEDA Kabupaten Kutai Barat, 2012, *Profil Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012*, BAPPEDA Kabupaten Kutai Barat, Sendawar.

3. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diunduh dari situs <http://www.kamusbesar.com> yang diunduh pada tanggal 28 Februari 2013 , jam 14.20 WIB.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
- b. Kuesioner, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden tentang obyek yang diteliti berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti (baik bersifat terbuka atau tertutup).
- c. Studi Kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Kutai Barat.

5. Populasi dan Sampel

- a) Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah para pengguna mobil dinas pegawai negeri sipil daerah yang berada di Kabupaten Kutai Barat.
- b) Sampel adalah bagian dari populasi. Dari 150 orang pengguna mobil dinas pegawai negeri sipil daerah di Kabupaten Kutai Barat, maka sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang pegawai negeri sipil daerah yang merupakan pengguna mobil dinas khususnya yang berada di

Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara Teknik Proposional *Sampling* yaitu Teknik yang menghendaki cara pengambilan sampel dari setiap sub populasi dengan memperhitungkan besar kecilnya sub populasi tersebut.

6. Responden dan Narasumber

- a) Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel representatif. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan kuesioner atau wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah 10 pengguna mobil dinas pegawai negeri sipil daerah di Sekeretariat Kabupaten Kutai Barat.
- b) Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Barat.

7. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian, disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasi kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.¹¹

Adapun proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu dengan mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus (sebagai hasil pengamatan) terlebih dahulu dan kemudian ditarik kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Sub-sub bab tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan dan penjelasan kepada pembaca mengenai permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan hukum ini.

BAB II HASIL DAN ANALISIS DATA PENELITIAN

¹¹ Carol Ageng Bimo Kushandoro, 2010, *Fungsi Pengawasan Terhadap Penggunaan Mobil Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sleman*, Skripsi, Program Strata I Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam bab ini diuraikan menjadi beberapa sub bahasan yaitu tinjauan tentang Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, tinjauan tentang fungsi pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas pegawai negeri sipil daerah berdasarkan PERDA Kabupaten Kutai Barat No.05 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Sekretariat Kabupaten Kutai Barat terhadap penggunaan mobil dinas pegawai negeri sipil daerah berdasarkan PERDA Kabupaten Kutai Barat nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Sekretariat Kabupaten Kutai Barat terhadap Penggunaan mobil dinas pegawai negeri sipil daerah berdasarkan PERDA Kabupaten Kutai Barat nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III PENUTUP

Dalam bab penutup ini berisi tentang kesimpulan yakni jawaban permasalahan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga terdapat saran dari penulis yang mungkin dapat dijadikan gambaran atau pedoman bagi penulisan-penulisan lainnya yang mungkin saling terkait atau memiliki topik dan objek penulisan yang sama dengan apa yang telah dituangkan dalam penulisan hukum ini.